ABSTRAK

Perkembangan globalisasi dan peningkatan perdagangan internasional menuntut sistem perlindungan merek yang efisien, efektif, dan terintegrasi secara global. Dalam konteks ini, Indonesia meratifikasi Protokol Madrid resmi pada 2 Januari 2018 melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 sebagai upaya untuk memfasilitasi pendaftaran merek secara internasional dan memperkuat perlindungan hukum atas merek dagang nasional di pasar global sebagai mana ratifikasi menimbulkan banyak benturan hukum baik dari segi kebijakan maupun keadaan hukum di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arti penting Protokol Madrid terhadap sistem pendaftaran merek di Indonesia, dengan menyoroti permasalahan hukum sebelum dan sesudah ratifikasi, serta kedudukan Protokol Madrid dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Protokol Madrid memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran merek lintas negara, terdapat tantangan implementatif berupa ketidaksesuaian antara ketentuan protokol dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, serta kesiapan infrastruktur hukum dan teknologi nasional. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan agar sistem perlindungan merek di Indonesia dapat berjalan optimal dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kata kunci: Protokol Madrid, Pendaftaran merek, hukum nasional,

ABSTRACT

The development of globalization and the intensification of international trade demand an efficient, effective, and globally integrated trademark protection system. In this context, Indonesia officially ratified the Madrid Protocol on January 2, 2018, through Presidential Regulation Number 92 of 2017 as an effort to facilitate international trademark registration and to strengthen the legal protection of national trademarks in the global market. However, the ratification has given rise to numerous legal frictions, both in terms of policy and the prevailing legal framework in Indonesia.

This study aims to analyze the significance of the Madrid Protocol for the trademark registration system in Indonesia, by highlighting the legal issues that emerged before and after the ratification, as well as the legal status of the Madrid Protocol within the national legal system. The research method employed was normative juridical, using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although the Madrid Protocol offers convenience in cross-border trademark registration, there are implementation challenges arising from discrepancies between the provisions of the Protocol and Law Number 20 of 2016, as well as the readiness of Indonesia's legal and technological infrastructure. Therefore, regulatory harmonization and institutional capacity building are necessary to ensure that the trademark protection system in Indonesia operates optimally and provides legal certainty for all stakeholders.

Keywords: *Madrid Protocol, trademark registration, national law*